



Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah

Ajeng Fadilah Putri¹, Nunung Rodliyah², Elly Nurlaili³, Kasmawati⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fadilaajeng459@gmail.com, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id,
elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Itsbat nikah is a legal mechanism submitted to the Religious Court to obtain formal recognition of a marriage conducted according to religious law but not administratively registered by the state. From a civil law perspective, a court decision granting itsbat nikah has significant implications for the legal status of the parties, particularly concerning joint marital property and legal certainty of legal subjects in the transfer of land rights. This study aims to analyze the legal position of itsbat nikah as a juridical basis for the transfer of land title certificates and to examine its evidentiary strength within the Indonesian civil law system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a final and binding itsbat nikah decision serves as valid authentic evidence of marital status and may therefore constitute a legal basis in the administrative process of transferring land rights, especially in relation to joint property. Accordingly, itsbat nikah plays an important role in ensuring legal certainty and protection of civil rights.

Keywords: *Itsbat Nikah, Transfer of Land Title, Civil Law*

ABSTRAK

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan secara administratif oleh negara. Dalam perspektif hukum perdata, penetapan itsbat nikah memiliki implikasi penting terhadap status hukum para pihak, khususnya berkaitan dengan harta bersama dan kepastian subjek hukum dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti autentik mengenai status perkawinan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama. Dengan demikian, itsbat nikah berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam ranah keperdataan.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Balik Nama Sertifikat Tanah, Hukum Perdata*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum perdata merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status pribadi dan harta kekayaan para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, sahnya perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan agama, tetapi juga oleh aspek administratif berupa pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan ini memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami istri serta implikasinya terhadap harta bersama, termasuk hak atas tanah.

Ketentuan mengenai sahnya dan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R. Subekti, pencatatan perkawinan memiliki arti penting dalam hukum perdata karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak. Tanpa adanya bukti pencatatan, pembuktian hubungan hukum suami istri dalam berbagai urusan keperdataan menjadi sulit dilakukan.

Dalam praktik sosial, masih ditemukan perkawinan yang dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan secara resmi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika para pihak membutuhkan bukti autentik atas status perkawinan tersebut untuk kepentingan administratif, seperti pengurusan waris, perbankan, maupun peralihan hak atas tanah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum menyediakan mekanisme itsbat nikah melalui Pengadilan Agama.

Itsbat nikah merupakan sarana hukum yang memberikan legitimasi formal terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun belum memiliki kekuatan pembuktian administratif di hadapan negara. Penetapan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dapat menjadi dasar untuk pencatatan perkawinan serta pemenuhan berbagai kepentingan hukum lainnya.

Dalam konteks hukum perdata, itsbat nikah memiliki implikasi langsung terhadap status harta bersama. Berdasarkan prinsip hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pembuktian sahnya perkawinan menjadi elemen penting dalam menentukan status kepemilikan dan penguasaan harta, termasuk tanah.

Penetapan itsbat nikah memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam perkara keperdataan karena merupakan produk lembaga peradilan yang berwenang. Dengan adanya penetapan tersebut, status hukum suami istri dapat dibuktikan secara autentik sehingga memberikan kepastian dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak atas harta bersama.

Kaitan antara itsbat nikah dan balik nama sertifikat tanah menjadi relevan ketika tanah diperoleh dalam masa perkawinan yang sebelumnya belum tercatat. Dalam proses administrasi pertanahan, kantor pertanahan mensyaratkan bukti sah mengenai hubungan perkawinan untuk memastikan keabsahan subjek hukum dalam peralihan hak. Tanpa bukti tersebut, proses balik nama dapat terhambat atau bahkan ditolak.

Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mensyaratkan adanya kejelasan subjek dan objek hak yang didukung oleh alat bukti autentik. Dengan demikian, penetapan itsbat nikah dapat berfungsi sebagai dasar yuridis yang memperkuat legitimasi para pihak dalam mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah.

Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai kekuatan yuridis itsbat nikah dalam praktik administrasi pertanahan. Sebagian pihak menilai bahwa itsbat nikah hanya berdampak pada pencatatan perkawinan, sedangkan implikasinya terhadap harta bersama masih memerlukan pembuktian tambahan. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah dalam perspektif hukum perdata. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian itsbat nikah serta kontribusinya dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam ranah keperdataan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan terkait pendaftaran tanah dan kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, kekuatan pembuktian putusan pengadilan, serta kedudukan harta bersama dalam hukum perdata. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai kekuatan yuridis itsbat nikah dalam proses balik nama sertifikat tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama, tetapi

belum dicatatkan secara administratif oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki arti penting karena berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status suami istri serta akibat hukum yang timbul di kemudian hari, termasuk terhadap harta kekayaan.

Secara normatif, keberadaan itsbat nikah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut Abdul Manan, pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak.

Itsbat nikah pada dasarnya diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan atas sahnya suatu perkawinan. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar hukum untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, itsbat nikah memiliki fungsi korektif terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat agar memperoleh pengakuan negara.

Dalam praktik peradilan agama, itsbat nikah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Itsbat nikah berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status hukum suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dari perspektif hukum perdata, pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan hukum antara suami dan istri. Salah satu akibat hukumnya adalah timbulnya harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perkawinan. Tanpa adanya pengakuan negara melalui pencatatan atau penetapan pengadilan, hak-hak atas harta bersama dapat mengalami hambatan dalam pembuktiannya.

Kedudukan itsbat nikah juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Penetapan itsbat nikah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara perdata lainnya. Dengan demikian, itsbat nikah bukan sekadar pengesahan administratif, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang luas. Ia menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak keperdataan, termasuk hak waris, hak atas harta bersama, serta hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan itsbat nikah juga dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap realitas sosial masyarakat. Kebijakan itsbat nikah menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menjembatani norma agama dan norma negara demi tercapainya keadilan substantif.

Secara konseptual, kedudukan itsbat nikah dalam hukum perdata menegaskan bahwa keabsahan suatu hubungan hukum keluarga harus dapat dibuktikan secara formal. Pembuktian tersebut sangat penting ketika berkaitan dengan peralihan hak, penguasaan harta, maupun penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dengan demikian, itsbat nikah memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sahnya perkawinan menurut agama dan pengakuan negara secara administratif, serta berfungsi sebagai dasar lahirnya

akibat hukum keperdataan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kekuatan Pembuktian Penetapan Itsbat Nikah dalam Peralihan Hak atas Tanah

Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang sangat penting dalam konteks peralihan hak atas tanah. Dalam praktik administrasi pertanahan, dokumen yang membuktikan hubungan hukum antara para pihak menjadi syarat utama dalam proses balik nama sertifikat. Tanpa adanya bukti sah perkawinan, pihak yang mengajukan peralihan hak sering kali mengalami hambatan administratif maupun yuridis.

Secara normatif, peralihan hak atas tanah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Menurut Urip Santoso, pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sehingga setiap peralihan hak harus dapat dibuktikan secara sah.

Dalam konteks perkawinan yang belum tercatat, status harta bersama sering kali menjadi persoalan ketika salah satu pihak ingin melakukan balik nama sertifikat tanah. Tanah yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya termasuk dalam kategori harta bersama, sehingga setiap tindakan hukum atas tanah tersebut memerlukan legitimasi hubungan perkawinan yang sah menurut negara.

Penetapan itsbat nikah berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan dalam proses administrasi pertanahan. Penetapan pengadilan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan lain yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan bahwa itsbat nikah dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuktian status suami istri di hadapan instansi pertanahan.

Selain sebagai alat bukti hubungan perkawinan, itsbat nikah juga berimplikasi terhadap pembagian atau pengalihan harta bersama. Dalam hal salah satu pasangan meninggal dunia, misalnya, penetapan itsbat nikah menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut sebagai bagian dari harta warisan.

Keberadaan penetapan itsbat nikah memberikan kepastian terhadap legal standing para pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas objek harta tidak bergerak, termasuk tanah. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya tidak hanya terbatas pada aspek status personal, tetapi juga berdampak pada hak kebendaan.

Dari perspektif hukum pembuktian, penetapan pengadilan termasuk dalam kategori alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat. Oleh karena itu, instansi pertanahan tidak dapat mengabaikan penetapan itsbat nikah sebagai dasar administratif dalam proses balik nama sertifikat tanah. Putusan atau penetapan pengadilan agama mengenai itsbat nikah mempunyai akibat hukum eksternal, yakni dapat dipergunakan dalam hubungan hukum di luar lingkup keluarga, termasuk dalam transaksi dan administrasi pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukumnya bersifat luas dan tidak terbatas pada pengakuan internal semata.

Dengan adanya itsbat nikah, hambatan administratif akibat tidak tercatatnya perkawinan dapat diatasi melalui mekanisme yudisial. Negara melalui putusan pengadilan memberikan legitimasi formal yang kemudian diakui oleh lembaga lain, termasuk Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka menjamin tertib administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah memiliki kekuatan pembuktian yang strategis dalam peralihan hak atas tanah. Ia tidak hanya membuktikan sahnya hubungan perkawinan, tetapi juga menjadi landasan yuridis yang memungkinkan terlaksananya proses balik nama sertifikat tanah secara sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Implikasi Yuridis Itsbat Nikah terhadap Status Harta Bersama dalam Proses Balik Nama Sertifikat Tanah

Itsbat nikah memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap status harta bersama dalam perkawinan, khususnya ketika berkaitan dengan proses balik nama sertifikat tanah. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Namun, tanpa adanya bukti sah perkawinan yang diakui negara, status harta bersama tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Secara normatif, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut Subekti, harta bersama menimbulkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, sehingga setiap tindakan hukum atas harta tersebut harus didasarkan pada legitimasi hubungan perkawinan yang sah.

Dalam praktiknya, ketika tanah yang diperoleh selama perkawinan hendak dialihkan atau dilakukan balik nama, instansi pertanahan mensyaratkan adanya bukti status perkawinan. Apabila perkawinan belum tercatat, maka itsbat nikah menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap eksistensi harta bersama tersebut.

Penetapan itsbat nikah berfungsi memperkuat kedudukan hukum para pihak dalam membuktikan bahwa tanah tersebut termasuk dalam kategori harta bersama. Pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah berdampak langsung terhadap pengakuan hak ekonomi dalam rumah tangga, termasuk atas aset tidak bergerak. Implikasi yuridis lainnya terlihat ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila status perkawinan terbukti secara sah. Tanpa itsbat nikah, pihak yang dirugikan akan kesulitan menuntut haknya atas tanah yang diperoleh selama masa perkawinan.

Penetapan itsbat nikah memberikan landasan legal formal untuk mengklaim hak atas harta bersama dalam proses litigasi maupun nonlitigasi. Hal ini menunjukkan bahwa itsbat nikah memiliki daya ikat yang melampaui sekadar pengesahan administratif. Selain itu, dalam konteks pewarisan, itsbat nikah menjadi dasar untuk menentukan ahli waris yang sah. Tanah sebagai objek warisan

hanya dapat dialihkan atau dibaliknamakan apabila hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dapat dibuktikan secara sah melalui dokumen yang diakui negara.

Keberadaan itsbat nikah berperan penting dalam mencegah konflik pertanahan yang bersumber dari ketidakjelasan status perkawinan, terutama dalam masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, implikasi yuridisnya bersifat preventif sekaligus represif terhadap potensi sengketa.

Dari perspektif kepastian hukum, itsbat nikah memberikan legitimasi formal terhadap eksistensi harta bersama sehingga setiap tindakan hukum atas tanah dapat dilakukan secara sah. Tanpa legitimasi tersebut, proses balik nama sertifikat tanah berisiko ditolak atau dibatalkan karena cacat administratif maupun cacat hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa itsbat nikah memiliki implikasi yuridis yang sangat penting terhadap status harta bersama dalam proses balik nama sertifikat tanah. Ia tidak hanya mengesahkan hubungan perkawinan, tetapi juga menjadi dasar legal yang melindungi hak-hak keperdataan para pihak atas tanah sebagai bagian dari harta bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan ketiga pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum perkawinan dan hukum perdata di Indonesia. Itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan administratif atas perkawinan yang belum tercatat, tetapi juga menjadi dasar yuridis yang menimbulkan akibat hukum keperdataan. Melalui penetapan pengadilan, hubungan suami istri memperoleh legitimasi formal dari negara sehingga hak dan kewajiban para pihak, termasuk yang berkaitan dengan harta bersama, memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, kekuatan pembuktian penetapan itsbat nikah berimplikasi langsung terhadap proses peralihan hak atas tanah, khususnya dalam balik nama sertifikat. Penetapan tersebut menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan status perkawinan, menentukan kedudukan harta bersama, serta menjamin legal standing para pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah. Dengan demikian, itsbat nikah berperan sebagai jembatan antara sahnya perkawinan menurut agama dan pengakuan negara secara hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan dan perlindungan hak keperdataan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, referensi, dan motivasi sehingga penelitian mengenai *Itsbat Nikah sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah* ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum pertanahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Kekuatan Hukum Penetapan Itsbat Nikah dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 3 (2018)
- Ahmad Zaini, "Kedudukan Harta Bersama dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2020).
- Andi Syamsu Alam, "Implikasi Putusan Pengadilan Agama terhadap Hak Kebendaan," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 2 (2018).
- Boedi Harsono, "Sistem Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32, No. 1 (2002).
- Dian Kusuma Wardani, "Kepastian Hukum atas Harta Bersama dalam Perspektif Peradilan Agama," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8 No. 2 (2021).
- Lilis Rahmawati, "Pengaruh Itsbat Nikah terhadap Status Harta Bersama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2019).
- M. Ilham, "Kekuatan Pembuktian Penetapan Pengadilan dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2019).
- Neng Djubaedah, "Implikasi Yuridis Itsbat Nikah terhadap Status Harta Bersama," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2 (2016).
- Nurul Huda, "Urgensi Itsbat Nikah dalam Memberikan Kepastian Hukum," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 2 (2017)
- Rina Sari, "Legal Standing dalam Peralihan Hak atas Tanah," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Siti Aminah, "Itsbat Nikah dan Perlindungan Hak Keperdataan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Sulaikin Lubis, "Kedudukan Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).